



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

TATACARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tatacara Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota berdasarkan besar dana minimum ditambah dengan besar alokasi dana berdasarkan variable dan indicator.
9. Alokasi Dana Minimum yang selanjutnya disebut ADM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
10. Alokasi Dana berdasarkan Variabel yang selanjutnya disebut ADV adalah Dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian bobot Desa dengan total ADD yang tersedia dari persentase.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
13. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independent.
14. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (Kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan) selanjutnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
15. Variabel Independen variable yang dinilai terpenting untuk menilai bobot Desa.

**BAB II**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 2**

ADD bersumber dari :

1. 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota dikurangi Alokasi Dasar untuk Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Pajak Daerah

**BAB III**  
**ALOKASI, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) ADD diperuntukkan bagi 27 Desa di Wilayah Pemerintah Kota.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata dan proporsional, dengan tata cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

**Pasal 4**

Maksud dan Tujuan pemberian ADD yaitu :

1. membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
2. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
3. memotivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa
4. mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
5. mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat desa sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

**BAB IV**  
**PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD**

**Pasal 5**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa
- (2) Kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
- (3) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## PENGUNAAN

## Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB tahun yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan biaya operasional, 70% (tujuh puluh perseratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik.

## Pasal 7

Belanja aparatur dan biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat digunakan untuk :

1. tunjangan Kesejahteraan/Insentif Aparat Pemerintah Desa per bulan adalah :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
  - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
2. honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) per bulan adalah :
  - a. Ketua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh lima ribu rupiah)
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - d. Anggota sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. alat tulis kantor (ATK) bagi Pemerintah Desa ;
4. biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa ;
5. biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas ; dan
6. biaya Operasional lainnya.

## Pasal 8

Biaya pemberdayaan masyarakat dan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat digunakan untuk :

1. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
2. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
3. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
4. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
5. teknologi Tepat Guna;
6. perbaikan Kesehatan dan Pendidikan;
7. pengembangan sosial budaya; dan
8. kegiatan lainnya yang dianggap penting

## BAB VI TATA CARA PENCAIRAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menyampaikan pagu ADD kepada masing-masing Pemerintah Desa.
- (2) Tim Pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan :
  - a. Permohonan penyaluran Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada triwulan kedua dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, APB Desa untuk tahun yang bersangkutan, Surat Pernyataan tanggungjawab, dan fotocopy rekening kas Pemerintah Desa.
  - b. Permohonan penyaluran tahap II 40% (empat puluh perseratus) pada triwulan ketiga dan tahap III 20% (dua puluh perseratus) pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- (3) Tim Pelaksana Desa mengirimkan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) dan ditembuskan ke Kecamatan dengan menggunakan Format RPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini
- (4) Kepala BPM-Pemdes merekap dan meneruskan berkas tersebut kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Bagian Keuangan untuk diproses pencairannya.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Bagian Keuangan menyalurkan ADD kepada BPM-Pemdes untuk ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintahan Desa di masing-masing Bank yang ditunjuk oleh Desa.

## BAB VII LAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

### Pasal 10

- (1) Laporan perkembangan penggunaan ADD yang digunakan sebagai lampiran permohonan penyaluran tahap II dan tahap III. Pada akhir Tahun Anggaran, Desa menyampaikan Laporan Akhir yang berisi pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi biaya operasional dan biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat beserta permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- (2) Laporan Akhir disampaikan kepada Walikota melalui BPM-Pemdes dan ditembuskan ke Kecamatan dan Bagian Keuangan Setda Kota.
- (3) Pertanggung-jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung-jawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Januari 2010


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 18 JANUARI 2010

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG : TATACARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA  
DESA

## TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

### **ADDx = ADDM + ADDPx**

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Merata

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

### **ADDP x = BDx X (ADD - Σ ADDM)**

BDx = Nilai bobot Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kota Denpasar

Σ ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

### **BD x = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + ....+ an KVnx**

a1,a2..an = angka bobot masing-masing variabel

KV1x,KV2x.. KVnx = Koefisien Variabel 1 untuk Desa x, Koef Var 2 untuk Desa x..dst

### **KV1,2,...x = V1, 2,...x / Σ Vn**

V1,V2..x = angka variabel 1, 2 utk Desa x

Σ Vn = jumlah angka variabel untuk seluruh Desa

### **Variabel**

1 = variabel luas wilayah

2 = variabel jumlah penduduk

3 = variabel jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sesuai Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2006 tentang Penetapan Sasaran Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kota Denpasar Tahun 2006

4 = variabel jumlah dusun

### **Bobot Variabel**

a1 = Bobot variabel luas wilayah 50%

a2 = Bobot variabel jumlah penduduk 30%

a3 = Bobot variabel jumlah peserta program JKMM 10%

a4 = Bobot variabel jumlah dusun 10%

### **Rincian ADD**

Total ADD Merata sebesar 60% dari akumulasi ADD

Total ADD Proporsional sebesar 40% dari akumulasi ADD

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 18 JANUARI 2010

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG : TATACARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA  
DESA

**Format Permohonan Pencairan ADD :**

Kop Desa

Denpasar, .....

Nomor : ....  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Permohonan pencairan ADD  
Tahap I Tahun 2009

K e p a d a ;

Yth. Walikota Denpasar  
c/q Kepala BPM Kota Denpasar  
di -

D e n p a s a r

Sesuai SK Walikota Denpasar Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran ....., maka kami mohon untuk apat mencairkan Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar Rp..... dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya dan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berjalan (*disampaikan satu kali saja*)
2. Rencana Penggunaan Dana
3. Nomor Rekening Kas Desa : ..... pada Bank .....
4. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya (*dilampirkan untuk permohonan pencairan pada Tahap II dan Tahap III*)
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Demikian disampaikan untuk mendapat pelaksanaan.

Kepala Desa  
Desa .....

(tanda tangan dan stempel basah)

**Nama**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Camat Denpasar .....

**Format Rencana Penggunaan Dana (RPD):**

**Rencana Penggunaan Dana (RPD)  
Alokasi Dana Desa Tahun .....  
Untuk Desa .....  
Kecamatan Denpasar .....**

No.	Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
	<b>Belanja Aparatur dan Biaya Operasional (30%)</b>				
1.	Tunjangan Kesejahteraan Aparat				
2.	Honor BPD				
3.	Operasional Lainnya				
	<b>Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik (70%)</b>				
1.	Kegiatan AAA				
2.	Kegiatan BBB				
3.	Kegiatan CCC				
4.	Kegiatan DDD				
	<b>Total</b>				

**Mengetahui  
Kepala Desa**

(tanda tangan dan stempel basah)

**Nama**

**Denpasar, .....  
Kaur Keuangan**

(tanda tangan dan stempel basah)

**Nama**

**Format Laporan Realisasi Penggunaan ADD:**

**Realisasi Penggunaan Dana Tahap I  
Alokasi Dana Desa Tahun .....  
Untuk Desa .....  
Kecamatan Denpasar .....**

No.	Uraian	Tahap I	Realisasi	Sisa Dana
	<b>Belanja Aparatur dan Biaya Operasional (30%)</b>			
1.	Tunjangan Kesejahteraan Aparat			
2.	Honor BPD			
3.	Operasional Lainnya			
	<b>Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik (70%)</b>			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
4.	Kegiatan DDD			
	<b>Total</b>			

**Mengetahui  
Kepala Desa**

(tanda tangan dan stempel basah)

**Nama**

**Denpasar, .....  
Kaur Keuangan**

(tanda tangan dan stempel basah)

**Nama**

**Format Laporan Akhir Penggunaan ADD:**

**LAPORAN AKHIR**  
**Alokasi Dana Desa Tahun .....**  
**Untuk Desa .....**  
**Kecamatan Denpasar .....**

No.	Uraian	Total	Realisasi	Sisa Dana
	<b>Belanja Aparatur dan Biaya Operasional (30%)</b>			
1.	Tunjangan Kesejahteraan Aparat			
2.	Honor BPD			
3.	Operasional Lainnya			
	<b>Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik (70%)</b>			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
4.	Kegiatan DDD			
	<b>Total</b>			

**Kendala yang dihadapi :**

.....  
.....  
.....

**Usaha yang telah dilakukan :**

.....  
.....  
.....

**Kepala Desa**  
**Desa .....**

(tanda tangan dan stempel basah)

**Nama**

Catatan :

Laporan akhir ini disampaikan dengan Surat Pengantar kepada Walikota Denpasar c/q Kepala BPM Kota Denpasar dan ditembuskan ke Kecamatan masing-masing dan Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar.

**Format Surat Pernyataan Tanggungjawab:**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

**Nomor : .....**

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kota Denpasar menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun ..... Tahap .....

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan tersebut, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, .....

Kepala Desa

Desa .....



Nama

Catatan : dibuat dalam rangkap 6 (enam)

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA